

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual hal tergambar dari putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dimana dapat diketahui saat ini, mereka yang menjalani sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya dan dimungkinkan justru akan melakukan kembali tindak pidana. Oleh karena itu penulis berpendapat, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah akan efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Selain itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual mendapatkan

tindakan perlindungan hukum yang merupakan hak-hak korban yang diatur dalam perundang-undangan.

2. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 29/Pid.Anak/2011/PN.Jkt.

Selyang menyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual selama 2 (dua) 6 (enam) bulan masih belum mempertimbangkan konsep keadilan restorasi. Dimana seharusnya sistem keadilan restorasi diwujudkan melalui mediasi antara pihak-pihak terkait, masyarakat Indonesia mengenalnya dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Melakukan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan itu, ada baiknya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sedangkan mengenai penerapan keadilan restorasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi

untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual selalu mengingat prinsip-prinsip perlindungan anak sehingga hak-hak anak tetap terlindungi dan tidak terabaikan. Karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
2. Diharapkan dalam kasus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku dan korban aparat penegak hukum dapat menerapkan sistem pemidanaan terhadap anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menganut tentang sistem pemidanaan yang bersifat keadilan restoratif, dengan tujuan memberi efek jera yang sudah diklasifikasikan dari yang paling ringan sampai yang paling berat sehingga pidana penjara sebagai pilihan terakhir.